

RINGKASAN

Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk oleh Perangkat Daerah menurut asas ekonomi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara, kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah menjadi kewenangan Daerah Otonom Kepala Daerah Meliputi Gubernur untuk Provinsi, Bupati untuk Kabupaten dan Wali Kota untuk Kota

Di era Demokrasi sekarang ini banyak Kepala Daerah atau Pejabat Negara diberhentikan dari jabatannya, dikarenakan Kepala Daerah terkena kasus korupsi, melanggar sumpah janji jabatan, melanggar larangan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang dan menyalah gunakan jabatan sebagai Kepala Daerah, Kepala Daerah diberhentikan sementara dari jabatan akibat menjadi terdakwa. Yang selanjutnya Presiden mengeluarkan surat pemberhentian sementara dari jabatannya. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana atau terdakwa.

Ada kewenangan diskresi Menteri Dalam Negeri dalam memberhentikan Kepala Daerah yang menjadi terdakwa sesuai dengan pasal 83 undang-undang-undang nomor 23 tahun 2014 karena prosedur pemberhentian kepala daerah telah diatur secara eksplisif dalam peraturan Perundang-undangan.

Akibat hukum dari Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam pemberhentian Jabatan Bupati dan/atau wakil bupati mengakibatkan hilangnya hak, wewenang dan kewajiban kepala daerah yang sebelumnya telah ada. Namun keputusan yang sesuai dengan asas legalitas dan keputusan tersebut diambil sesuai dengan isi dan tujuan atau penyalahgunaan wewenang dapat digugat dan dimintai untuk dibatalkan oleh hakim dan dianggap batal demi hukum apa bila tidak memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam undang-undang segala hak, wewenang dan kewajiban yang dimiliki Bupati dan/wakil bupati yang hilang dapat dikembalikan seperti semula.